

PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DALAM LEGALISASI TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021

Alya Nabila Fitriyyah¹, Indra Yudha Koswara²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
email: alyanbll10@gmail.com¹, indra_koswara@fh.unsika.ac.id²

Abstrak

Keterlibatan Tenaga Kerja Asing demi terciptanya lapangan pekerjaan dalam pembangunan ekonomi nasional haruslah ada pengawasan, mekanisme, dan peran penting pemerintah agar tidak ada terjadinya kesenjangan dan supaya bisa meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Indonesia. Makadari itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang jadi turunan dari Undang-Undang Cipta kerja. Metode yang dipakai yaitu metode hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang dibahas dan pendekatan konseptual dengan dilakukan pengkajian dari doktrin ataupun pandangan untuk penulisannya. Tujuan penulisan ini yaitu agar diketahui peran pemerintah pada pengesahan Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 serta perubahan materi muatan terkait ketentuan penggunaan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Terhadap Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan pada proses pengesahan Tenaga Kerja Asing dan ada beberapa perubahan materi muatan yang sangat signifikan dimulai dari kewajiban, sanksi, dan hak-hak dari Tenaga Kerja Asing.

Kata Kunci: PP Nomor 34 Tahun 2021, Pemerintah, Tenaga Kerja Asing.

Abstract

The involvement of foreign workers to create jobs in national economic development must have supervision, mechanisms, and an important role for the government so that there are no discrepancies and so that it can improve the quality of employment in Indonesia. Therefore, the government issued Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, which is a derivative of the Job Creation Law. The method used is the normative legal method which examines the laws and regulations that are discussed and the conceptual approach by conducting a study of the doctrines or view for writing. The purpose of this writing is to find out the government's role in the legalizing of foreign workers according to Government Regulation Number 34 of 2021 and changes in content related to the provisions for using foreign workers based on Government Regulation Number 34 of 2021 against Law Number 13 of 2003. The results of this study prove that the government's role is very much needed in the process of validating Foreign Workers and there are several very significant material changes in content starting from the obligations, sanctions, and rights of Foreign Workers.

Keywords: Government Regulation No. 34 of 2021, Government, Foreign Workers.

PENDAHULUAN

Sesuai dari upaya peningkatan nasional, investasi adalah satu di antara strategi pembangunan utama untuk membuat perkembangan ekonomi nasional terdorong agar peluang kerja mampu diciptakan untuk tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja memiliki kedudukan dan peranan terpenting selaku pelaku serta tujuan pembangunan. Setiap aktivitas pembangunan yang tenaga kerja Indonesia lakukan dengan mengisi berbagai jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan. Pada tujuan pembangunan, peranan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkannya peran dan kualitas tenaga kerja untuk pembangunan nasional berdasarkan martabat dan harkat manusia. Sehingga, jika investasi membutuhkan tenaga kerja asing menyebabkan penggunaannya tenaga kerja asing ditujukan dalam mendukung proses pembangunan nasional dengan alih keahlian dan alih teknologi dari Tenaga Kerja Asing terhadap tenaga kerja pendamping TKA. Di Indonesia penggunaan tenaga kerja asing menjadi satu di antara anggota World Trade Organization (WTO) dari terdapatnya bursa tenaga kerja di Indonesia yang terbuka karena perdagangan bebas. Kedua, tingkat tenaga kerja nasional yang

mempunyai keterampilan dan keahlian bersaingnya masih rendah, entah itu bagi keperluan luar ataupun dalam negeri daripada rasio jumlah penduduk Indonesia (Solechan).

Tenaga ahli yang dibutuhkan menjadikan perusahaan swasta nasional ataupun swasta asing memakai TKA sebagai tenaga kerja. Tujuan digunakan TKA yaitu agar terpenuhinya keperluan tenaga kerja profesional dan terampil pada bida tertentu yang masih tidak bisa tenaga kerja Indonesia isi dan membuat proses pengembangan nasional lebih cepat melalui percepatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta membuat investasi asing meningkat yang bisa menunjang pembangunan di Indonesia (Mariana).

Akan tetapi melihat realita yang ada saat ini, dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Tentunya penggunaan TKA oleh perusahaan akan dijadikan satu di antara faktor angka pengangguran di Indonesia tinggi. Hal tersebut menjadi kekhawatiran masyarakat setelah diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja membuat kewajiban dihapuskan untuk pemberi kerja yang memberikan TKA pekerjaan agar diperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang dipilih. Padahal pada proses perizinan ini merupakan suatu hal yang utama, agar Pemerintah dapat memastikan TKA yang direkrut oleh perusahaan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Selain itu UU Cipta Kerja juga menghapus pembatasan jabatan tertentu untuk TKA. Sebelum itu, Pasal 46 UU No. 13 Tahun 2003 melarangnya jabatan tertentu diduduki tenaga kerja asing yang aturannya terdapat pada Keputusan Menteri No. 349 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, (Estu Dyah Arifin) antara lain :

1. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai;
2. Analisis Jabatan;
3. Pewawancara Pegawai;
4. Pengadministrasian Pelatihan Pegawai;
5. Perantara Tenaga Kerja;
6. Pembimbing dan Konseling Jabatan;
7. Penasehat Tenaga Kerja;
8. Penasehat Karir;
9. Spesialis Personalialia;
10. Ahli Pengembangan Personalialia dan Karir;
11. Penata Usaha Personalialia;
12. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai;
13. Supervisor Penempatan Personalialia;
14. Supervisor Perekrutan Personalialia;
15. Supervisor Pengembangan Personalialia;
16. Manajer Personalialia;
17. Manajer Hubungan Industrial;
18. Direktur Personalialia (Keputusan Menteri No. 349 Tahun 2019)

Ketetapan pembatasan jabatan kerja dalam bidang personalialia untuk TKA dibuat, agar setiap keputusan yang melibatkan personalialia atau karyawan dapat diminimalisir. Selain itu tenaga kerja asing mungkin kurang diketahui karakteristik karyawan di Indonesia, budaya kerja, dan penyelesaian konflik dengan kekeluargaan (Ervina).

Melalui pertimbangan dalam mendukung peluang kerja dengan meningkatkan investasi dan juga dalam mengatur pelaksanaannya UU Cipta Kerja, melihat harus untuk diatur kembali tentang penggunaan TKA. Dari pertimbangan itu, Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 yang menjadi peraturan turunan pada UU Cipta Kerja. Pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 ini dijelaskan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Pemberi Kerja TKA laksanakan pada perjanjian kerja dalam beberapa waktu dan jabatan, yang dilaksanakan dari melihatnya keadaan pasar tenaga kerja dalam negeri. Suatu Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, diwajibkan mementingkan penggunaan tenaga kerja Indonesia bagi seluruh jenis jabatan yang ada (Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja).

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, dapat berasal dari :

1. organisasi internasional, badan-badan internasional, perwakilan negara asing, dan instansi pemerintah;

2. kantor berita asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan dagang asing yang melaksanakan aktivitas di Indonesia;
3. perusahaan swasta asing yang memiliki usaha di Indonesia;
4. pendirian badan hukum yang sesuai hukum Indonesia pada bentuk badan usaha, Yayasan atau Perseroan Terbatas yang terdapat di instansi berwenang;
5. kebudayaan, pendidikan, keagamaan, dan lembaga sosial;
6. Usaha jasa impresariat;
7. Badan usaha selama Undang-Undang tidak melarangnya (pasal 3 Peraturan Presiden No. 20 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

Adanya aturan baru yang terbit, izin penggunaan TKA yang sudah diterbitkan disebut berlaku sampai habisnya masa berlaku. Sementara, tenaga kerja asing yang izin penggunaannya masih pada proses permohonan penyesuaian ketetapan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing bisa memberikan TKA pekerjaan yang diberikan oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing lain bagi jabatan yang serupa menjadi komisaris dan pada sektor migas, ekonomi digital, dan vokasi untuk kerja sama kontraktor. Adapun pekerjaan yang diberikan itu paling lamanya hingga berakhirnya jangka waktu yang terdapat pada pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pertama (Arinta).

Dalam proses pengesahan TKA yang datang untuk bekerja, pastilah tidak terlepas dari peran Pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan didalam Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tiap Pemberi Kerja TKA diwajibkan mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dibidang ketenagakerjaan. Hal ini menjelaskan bahwasannya Pemerintah memegang peran yang sangat besar, dimana Pemerintah yang dapat menilai apakah tenaga kerja asing tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau tidak. Pengajuan RPTKA juga dimaksudkan agar Pemerintah dapat mendata dan mengendalikan jumlah tenaga kerja asing yang memasuki Indonesia. Selain itu Pemerintah Daerah memiliki peranan mengenai pendapat daerah yang asalnya dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah yang diatur tentang retribusi memperpanjang izin TKA harus diselaraskan yang paling lambatnya 3 (tiga) bulan semenjak berlakunya Peraturan Pemerintahan ini, dan Pemerintah Daerah mengawas dan membina untuk penggunaan TKA berdasarkan wewenangnya masing-masing (Natalia)

Berdasarkan dengan uraian diatas maka rumusan masalah yang dikaji pada artikel ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemerintah dalam pengaturan tenaga kerja asing (TKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021?
2. Apa saja perubahan signifikan tentang ketentuan penggunaan TKA terkait Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 terhadap Undang- Undang No. 13 Tahun 2003?

METODE

Penelitian hukum yang dilakukan pada penulisan penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian hukum normative menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk penulisannya. Pendekatan konseptual melaksanakan pengkajian dari doktrinataupun pandangan yang terdapat pada ilmu hukum. Sementara pendekatan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan (Hendriyanto). Dilakukannya pendekatan pada penelitian ini terhadap Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Hal yang dikaji dalam penelitian ini mengenai peran dari Lembaga pemerintahan dalam pengesahan tenaga kerja asing di Indonesia. Dimana pengaturan penggunaan tenaga kerja asing yang sebelumnya tercantum pada UU No 13 Tahun 2003, peran Lembaga Pemerintahan dalam pengesahan tenaga kerja asing hanya sebatas pada penilaian dan juga perencanaan penggunaan tenaga kerja asing saja. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tenaga kerja asing menambahkan ketentuan baru mengenai keterlibatan Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang dalam pengaturan tenaga kerja asing yang tinggal di Indonesia. Dari penelitian ini, analisa dan kajian dilaksanakan penulis penulis melakukan kajian dan analisa terkait Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 untuk dapat mengetahui apakah pengaturan tersebut sudah efektif dalam pelaksanaannya dan juga sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga pemerintahan dalam pengesahan TKA berdasarkan PP No. 34 Tahun 2021

Lembaga Pemerintahan yaitu Lembaga negara yang terbentuk secara resmi sesuai yang terdapat pada UUD 1945, Undang-Undang, dan atau oleh peraturan negara Indonesia yang resmi. Menurut Bagir Manan memberikan 3 kategori pada jenis Lembaga negara terlihat dari fungsi yang dimiliki:

Pertama, Lembaga negara yang melakukan secara langsung fungsi negara serta berperan menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Lembaga negara yang melakukan fungsi administrasi negara serta tidak melakukan tindakan yang mengatas namakan negara. Tugas administrasi sekadar dilakukan Lembaga tersebut yang sifatnya tidak ketatanegaraan. Ketiga, Lembaga negara penunjang melakukan fungsi dalam menunjangnya peralatan yang lengkap untuk negara (Hantoro).

Salah satu contoh Menteri dalam menjalankan fungsi administrasi yaitu dalam proses mengesahkan TKA yang nantinya melakukan pekerjaan di Indonesia. Proses pengesahan tersebut meliputi pemeriksaan dan penilaian RPTKA yang diberikan perusahaan atau Pemberi Kerja TKA. Karena meningkatnya jumlah TKA yang datang ke Indonesia, maka dalam PP No. 34 Tahun 2021 terdapat ketentuan baru, yaitu berupa pelaporan, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap TKA yang datang ke Indonesia. Pejabat Pemerintahan yang menjalankan kebijakan tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat terkait lainnya. Sehingga diharapkan Pemerintah dapat mengawasi dan mengendalikan jumlah TKA yang datang untuk bekerja. Selain itu kebijakan tersebut dibuat agar penggunaan TKA untuk ahli keahlian dan juga ahli teknologi dapat terserap secara maksimal untuk tenaga kerja Indonesia.

Terdapat perbedaan kebijakan dalam keterlibatan Menteri Ketenagakerjaan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu :

a. Pelaporan tahunan TKA oleh Perusahaan kepada Menteri

Pemberi Kerja di Indonesia diharuskan memberikan laporan kepada Menteri Ketenagakerjaan tentang pekerjaan mereka sebagai pekerja asing. Laporan tersebut berkaitan dengan. Pertama, pelatihan dan pendidikan TKA dilaksanakan, dimana TKA diberikan Pelatihan dan Pendidikan Bahasa Indonesia oleh Pemberi Kerja, pelatihan tersebut bisa dilakukan langsung oleh perusahaan atau melalui Lembaga Pelatihan Bahasa Indonesia. Dengan adanya laporan tahunan ini Menteri Ketenagakerjaan dapat mengetahui perkembangan kemampuan Bahasa Indonesia yang dimiliki TKA dan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan semua prosedur yang ada didalam RPTKA yang diajukan sebelumnya. Kedua, pemberian pekerja Indonesia menjadi pekerja pendamping. Seperti yang diketahui agar dapat bekerja di perusahaan Indonesia maupun perusahaan swasta asing yang didirikan di Indonesia, TKA wajib didampingi oleh tenaga kerja Indonesia.

b. Pembinaan TKA oleh Menteri Ketenagakerjaan

Pembinaan menurut hukum yaitu suatu aktivitas yang terarah dan terencana agar tata hukum yang ada lebih disempurnakan untuk membuat masyarakat berkembang. Begitu juga yang dimaksudkan dilakukannya pembinaan kepada TKA yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan juga dinas bidang ketenagakerjaan daerah untuk memberikan arahan kepada TKA mengenai pemenuhan persyaratan untuk bisa bekerja sesuai pada aturan perundang-undangan yang ada, pemberian pemahaman terkait peran TKA dalam kegiatan alih keahlian dan alih teknologi yang dimiliki, dan juga pemberian jaringan informasi terkait ketenagakerjaan. Pembinaan ini juga dilakukan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, dimana Pejabat yang bertugas memberikan langsung keterangan tentang aturan menggunakan TKA, keterangan tentang persyaratan administrasi yang berbeda pada warga negara asing yang bekerja dan tidak bekerja berada di wilayah hukum Indonesia, dan persyaratan yang diperlukan dalam memenuhinya aspek administrasi perusahaan. Dengan dilakukannya pembinaan kepada TKA dan Pemberi Kerja/perusahaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait mekanisme penggunaan TKA untuk bekerja di Indonesia, serta bertujuan untuk meminimalisir adanya pelanggaran (Septianingrum).

c. Pengawasan TKA Menteri dan Pejabat Ketenagakerjaan

Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat hanya sebatas penetapan system atau prosedur pengawasan yaitu mengatur mengenai mekanisme pengawasan TKA yang Pejabat Imigran dan Pengawas Ketenagakerjaan lakukan. Sistem pengawasan bisa dilaksanakan melalui 2 cara, yakni Pertama pengawasan tertutup dimana pada sistem ini Pemerintah mengumpulkan dan mengolah

hasil data berupa foto dan sidik jari, serta informasi keimigrasian TKA tersebut. Kedua, pengawasan terbuka yakni pengawasan langsung yang dilaksanakan melalui pembentukan tim pengawas orang asing yang koordinasinya pada instansi maupun Lembaga lainnya, serta dilaksanakan dilapang secara terbuka (Pasal 68 UU No. 6 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan). Pengaturan lainnya tentang pengawasan TKA pelaksanaan pengawasan terhadap TKA sepenuhnya menjadi wewenang pengawasan ketenagakerjaan yang berada dibawah Pemerintah Provinsi. Adanya TKA dimana sudah dijadikan wewenang Provinsi untuk mengawas TKA, sehingga pengawasan itu dilaksanakan melalui pembentukan Tim Pora yang menjadi Lembaga/Instansi pengawas yang dilaksanakan terhadap TKA di Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia No. 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Laksono).
Perubahan materi muatan terkait ketentuan penggunaan TKA berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2021 terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003

Pembentukan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 menjadi sebuah peraturan turunan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dimana ketetapan yang tertulis didalamnya merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk menjalankan UU Cipta Kerja. Ketentuan yang dimuat pada Peraturan Pemerintah tersebut mengubahnya berbagai ketetapan yang sebelumnya terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terdapat berbagai perubahan materi muatan didalam Peraturan Pemerintah tentang penggunaan TKA, antara lain:

a. Perubahan prosedur pengajuan izin kerja

Peraturan Pemerintahan No. 34 Tahun 2021 menulis ketentuan baru dalam proses aplikasi izin kerja ekpatriat dan menghapus pemberitahuan aplikasi dari proses tersebut. Sebelum itu Pemberi Kerja perlu memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dan diumumkan disetujui dan dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Akan tetapi pada Peraturan Pemerintah yang baru mengenai TKA menghapus pemberitahuan dan menambahkan Langkah-langkah baru, penilaian-penilaian RPTKA. Dalam penilaian RPTKA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menentukan dalam 2 (dua) hari kerja apakah informasi dan dokumen yang diserahkan benar dan lengkap. Dokumen yang sebelumnya sesuai dengan penilaian RPTKA Sebagian besar adalah dokumen terkait pekerjaan yang diperlukan untuk aplikasi RPTKA,21 penyerahan tersebut dapat dilakukan bersamaan pada saat menyerahkan dokumen asesmen RPTKA atau segera setelah Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan hasil asesmen RPTKA, pengajuan harus menyediakan informasi pribadi dan dokumen dari TKA. Dokumen dan informasi pribadi ini akan ditinjau oleh Menteri Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Setelah meninjau dan membayar dana kompensasi untuk penggunaan TKA, Menteri Ketenagakerjaan akan menerbitkan izin RPTKA dari permohonan.

b. Keamanan jika terjadi kecelakaan di tempat kerja

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 mengatur bahwa program asuransi bagi orang asing yang bekerja di Indonesia setidaknya perlu mencakup keselamatan kerja. Dikarenakan ketentuan itu tidak terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan sebelumnya, maka Presiden menambahkan jaminan keselamatan pekerja pada Peraturan Pemerintah ini.

c. Persyaratan persetujuan RPTKA bagi Otoritas Pemerintah, Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing

Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, dan Instansi Pemerintah berdasar pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018, yang ingin memiliki tenaga kerja asing bekerja di Indonesia tidak perlu mengajukan RPTKA. Namun menurut PP No. 34 Tahun 2021, mereka harus Mendapatkan izin RPTKA sebelum memiliki TKA, meskipun mereka dikecualikan dari proses RPTKA.

d. Lisensi yang lebih mudah untuk Start-Up berbasis teknologi

Dengan tujuan mendapatkan pertumbuhan investasi di Indonesia, Pemerintah telah memeriksa proses perizinan TKA untuk memulai berbasis teknologi dengan menghilangkan persyaratan bahwa perusahaan tersebut belum mengenal orang asing. Pengecualian ini tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Setelah itu, para Start-Up harus mengajukan izin RPTKA untuk karyawan asingnya.

e. Dokumen tambahan untuk pengajuan Izin RPTKA

Pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan sebelumnya RPTKA hanya memuat alasan digunakan TKA, keterangan kedudukan dan/atau jabatan TKA diperusahaan tersebut, lama waktu TKA digunakan, serta juga keterangan tenaga kerja pendamping untuk TKA. Sedangkan pada

- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 terdapat ketentuan penambahan dokumen untuk pengesahan TKA, dokumen-dokumen tersebut selain memuat tentang identitas TKA terdapat juga laporan akta pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan, surat perjanjian kerja, serta juga surat pernyataan dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan kerja untuk TKA. Dan dokumen-dokumen tambahan tersebut wajib diserahkan pada saat pengajuan Persetujuan RPTKA.
- f. Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
Selain dokumen-dokumen mengenai identitas TKA dan Perusahaan, Rancangan DKPTKA menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melakukan pengesahan TKA. Pembayaran DKPTKA dapat dilakukan setelah TKA mendapatkan kode billing dari Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang berwenang, jumlah pembayaran DKPTKA disesuaikan dengan jangka waktu kontrak kerja TKA tersebut. Pemberi Kerja wajib membayarkan DKPTKA tersebut sebelum pemberitahuan izin RPTK diterbitkan.
- g. Izin RPTKA sebagai dasar penerbitan izin tinggal (Visa) Dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menetapkan bahwa RPTKA yang disetujui harus dijadikan dasar langsung dalam menerbitkan izin tinggal serta visa kerja. Karenanya pemberitahuan tidak lagi menjadi dokumen dasar dalam menerbitkan izin tinggal dan visa kerja. Visa yaitu penjelasan tertulis diserahkan pejabat yang memiliki wewenang di Perwakilan Republik Indonesia maupun di tempat lainnya yang Pemerintah Republik Indonesia tetapkan yang termuat perjanjian perjalanan yang dilakukan Orang Asing maupun bekerja di Indonesia membuat ketentuan baru terkait RPTKA dan juga Masa Perpanjangan izin tinggal (Visa). Izin tinggal yang TKA dapatkan berbeda-beda menurut jenis dari RPTKA dan juga jabatannya.
- h. Sanksi administratif
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 memperkenalkan sanksi administratif baru, yaitu berupa denda bagi Pemberi Kerja yang tidak memiliki TKA dengan izin kerja yang layak (RPTKA yang disetujui). Jumlah denda yang ditentukan sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/pekerja asing untuk satu bulan. Penghitungan jumlah denda yang dikenakan maksimal 6 bulan sejak pekerja masuk ke Indonesia. Pemberi Kerja TKA harus membayar denda paling lambat 2 (dua) minggu setelah diberlakukan resmi. Ketentuan sanksi denda untuk Pemberi Kerja yang belum melakukan pengesahan terhadap Pekerja TKA baru diatur didalam Peraturan Pemerintah ini. Pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan sebelumnya sanksi administratif yang ditentukan hanya seperti menghentikan sementara separuh ataupun seluruh alat produksi dan mencabut izin usaha, membatalkan pendaftaran, membatalkan persetujuan, membekukan aktivitas usaha, membatasi aktivitas usaha, peringatan tertulis, dan teguran.

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam proses pengesahan terkait Tenaga kerja asing menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 sangatlah dibutuhkan. Karena peran pemerintah disini diharapkan mampu untuk mengawasi dan mengendalikan tingkat Tenaga Kerja asing yang datang untuk bekerja. Selain itu, dengan pemerintah mengesahkan kebijakan dalam peraturan terkait TKA, pemerintah mengharapkan para pekerja asing mampu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ketenagakerjaan di Indonesia.

Ada beberapa perubahan yang signifikan dari Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengubah berbagai ketetapan yang sebelumnya berlaku tentang tenaga kerja asing yang digunakan di Indonesia, sesuai yang terdapat pada UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan mulai dari izin, kewajiban, sanksi, dan hak-hak terkait tenaga kerja asing yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mampu menyelesaikan proses pekerja asing di Indonesia dan menarik investasi yang lebih besar di negara ini dari perkenalan beberapa perubahan yang dibahas.

SARAN

Melihat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, kondisi Sumber Daya Manusianya masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya. Apabila dalam penggunaan dan kedatangan tenaga kerja asing tidak dikontrol, maka dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Begitupun sebaliknya, apabila pemerintah benar-benar bisa mengambil peluang dengan adanya tenaga kerja asing maka hal ini akan menjadi bermanfaat. Saran dari penulis, jika TKA memang benar-benar diperlukan

maka pemerintah juga harus konsisten menegakkan dan melaksanakan peraturan tersebut baik di lapangan maupun realita. Selain itu juga bisa bersikap tegas kepada tenaga kerja asing yang melanggar peraturan khususnya yang tidak memiliki izin bekerja dengan cara petugas pengawas memberikannya sanksi.

Saran dari penulis yaitu, pembaca bisa lebih detail memahami perubahan materi muatan terkait ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai PP No. 34 Tahun 2021 terhadap UU No. 13 Tahun 2003 apabila membaca peraturannya secara langsung atau bisa juga dibandingkan dengan sebelum perubahan muatan materi dan bisa didiskusikan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kaia. PP Baru Penggunaan TKA Bagaimana Aturannya? n.d. <<https://elson.co.id/2021/03/pp-baru-penggunaan-tka-bagaimana-aturannya/>>.
- Ervina. Tenaga Kerja Asing dan Ketentuan Jabatannya. n.d. <[://www.talenta.co/blog/insight-talenta/jabatan-tenaga-kerja-asing/](http://www.talenta.co/blog/insight-talenta/jabatan-tenaga-kerja-asing/)>.
- Estu Dyah Arifin, Nabila. "Kertas Advokasi Kebijakan atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan." Pusat Studi Hukum (n.d.): hlm 8.
- Hantoro, Novianto M. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No. 2 (2016).
- Hendriyanto, Kessa. "Liberalisasi Impotasi Produk Pertanian Dalam UUCipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif." Jurnal Hukum Progresif (2020).
- Laksono, Peko. "Pengawasan Perizinan Tenaga Kerja Asing." Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No. 1 (2018).
- Mariana, Yanuar Budi. Perlindungan Hukum Terhadap Pembangunan Tenaga Kerja Asing pada PT. Lingua Munda Surakarta. Surakarta: Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA, 2017.
- Natalia, Michelle. Menaker Beberkan Peran Yang Harus Dimainkan Pemda Terkait UU Ciptaker. n.d. <<https://ekbis.sindonews.com/read/>>.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. n.d.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja. n.d.
- Septianingrum, Arum. "Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Semarang." Undip E-Journal, Vol. 7, No. 4 (2018).
- Solechan. "Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing." Administrative Law & Governance Journal Vol. 1, No. 1 (2018): hlm 94.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. n.d.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian. n.d.